

EKSEKUTIVE SUMMARY

KAJIAN PELABUHAN AMBARAWANG DI KUTAI KARTANEGARA TERKAIT DENGAN UU NO 3/2022 TENTANG IBUKOTA NEGARA NUSANTARA

1. Latar Belakang.

Sarana dan prasana Pelabuhan di suatu daerah merupakan bagian dari injeksi mendorong perekonomian suatu daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Timur yang terus berupaya meningkatkan pembangunan ekonominya melalui kegiatan investasi, sehingga upaya untuk mengekspos potensi investasi yang berada di wilayah ini menjadi salah satu prioritas. Terlebih lagi sejak ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mana kabupaten ini menjadi salah satu yang terdampak. Wilayah IKN akan menjadi pusat pertumbuhan baru untuk Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia dengan memanfaatkan keunggulan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dan tentu saja wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara administratif, Wilayah IKN terletak di antara dua kabupaten yang eksis, yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Sepaku) dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, Samboja, dan Sanga-Sanga). Sebagai daerah yang berada pada wilayah IKN, kabupaten dan kota di Kaltim dengan sumber daya yang dimilikinya harus dapat mengambil peran dan peluang, sehingga nantinya akan berdampak pada kemajuan daerah termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pelabuhan, merupakan komponen dari sarana dan prasarana kegiatan ekonomi yang menyangkut produksi, distribusi dan logistik barang, jasa dan manusia dalam aktivitas ekonomi daerah khususnya peran kepelabuhan sangat penting dan strategis karena akan mampu menumbuhkan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka kemiskinan serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten atau kota.

Pelabuhan Ambarawang yang berlokasi di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pelabuhan Laut yang sejak tahun 2012 secara alami sudah menjadi bagian aktivitas masyarakat disekitar daerah tersebut walaupun masih dalam skala yang kecil.

Dalam konteks dengan lahirnya UU no 3/2022, Tentang Ibukota Negara Nusantara (IKN), Pelabuhan ambarawang ini selanjutnya masuk dalam Kawasan IKN, yang mana menurut UU tersebut khususnya Pasal 32 dan 33 UU IKN, sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan berada dalam wilayah otorita IKN, Untuk itulah kejelasan status dan kelanjutan pengelolaan Pelabuhan Ambarawang ini menjadi penting dan strategis, karena sudah ada investasi kedua belah pihak baik Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Kementerian Perhubungan RI.

Untuk itulah, kajian ini dipergunakan untuk mengetahui kejelasan status Pelabuhan Ambarawang tersebut, beserta Pola Kerjasama yang dapat dilakukan apabila Pelabuhan ini sudah berada dalam kewenangan Badan Otorita IKN

1.2 Maksud dan Tujuan kajian.

Maksud pelaksanaan kegiatan kajian ini adalah untuk mengetahui :

- a.Kejelasan status hukum dan ekonomi pelabuhan ambarawang pasca terbitnya UU IKN no 3/2022.
- b.Pola Kerjasama yang dapat dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pihak Badan Otorita IKN dalam pengelolaan Pelabuhan ambarawang, pasca diterbitkannya UU IKN.
- c.Sebagai bahan atau masukan bagi pihak Pemkab Kutai Kartanegara, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Otorita IKN dan Pemprop Kalimantan Timur.dalam mengambil keputusan terhadap segala kebijakan yang berhubungan dengan Pelabuhan ambarawang.

2, GAMBARAN UMUM PELABUHAN AMBARAWANG

Pelabuhan ambarawang ini terletak di Kecamatan Samboja, dimana dari sisi laut merupakan aset pemkab kutai kartanegara dan sisi darat adalah aset pemerintah pusat/Kementerian perhubungan, sebelum adanya pemindahan Ibukota Negara Nusantara, dua sisi dari 2 pemerintah ini terlihat anomali dari sisi perspektif keberlanjutan dan geografis seyogianya dari sisi darat adalah kewenangan pemerintah daerah dan dari sisi laut adalah kewenangan kementerian perhubungan,

pembagian sisi darat dan sisi laut ini dalam rentang perjalannya ternyata mengalami hambatan yang cukup krusial, diantaranya adalah Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mengeluarkan anggaran Investasi untuk membangun pelabuhan ambarawang dari sisi laut tersebut sebesar **Rp.344.189.905.000**, dan sudah dinyatakan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, namun dari sisi darat sudah di investasikan senilai **Rp. 223.905.695.000**, namun demikian, investasi ini ternyata masih belum mampu menghubungkan antara sisi daratan dan sisi lautan sehingga aktivitas bongkar muat barang maupun orang dan jasa lainnya di pelabuhan, belum berlangsung sebagaimana mestinya.



Sedangkan dari sisi darat terlihat gambaran sebagai berikut :



Gambaran struktur Jetty dengan panjang 150 M dan Lebar 20 M dengan kapasitas kapat seberat 10.000 DWT dari pelabuhan Ambarawang dapat dilihat pada tampilan sebagai berikut

STRUKTUR JETTY PELABUHAN LAUT SAMBOJA



Secara umum, spesifikasi teknis Pelabuhan ambarawang ini, dapat dilihat pada slide berikut :

SPESIFIKASI TEKNIS PELABUHAN LAUT SAMBOJA

- | | | | |
|----------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| 1. PANJANG DERMAGA | : | 150 | M |
| 2. LEBAR DERMAGA | : | 20 | M |
| 3. PANJANG TRESTLE | : | 2064,77 M | |
| 4. LUAS AREA TIMBUNAN | : | 240.094 M² | |
| 5. ELEVASI RATA TIMBUNAN | : | + 4,5 | M |
| 6. ELEVASI TRESTLE | : | + 6 | M |
| 7. ELEVASI DERMAGA | : | + 5 | M |
| 8. KAPASITAS SANDAR KAPAL | : | ± 10.000 DWT | |

KONDISI JETTI EKSISTING (LINGKUP PEMERINTAH DAERAH)



3. ANALISA KEBIJAKAN ASET PEMKAB KUTAI KARTANEGARA ATAS PELABUHAN AMBARAWANG DALAM UU 3/2022 TENTANG IBUKOTA NEGARA NUSANTARA (IKN)

a. UU IKN No 3/2022 Tentang IKN Khususnya Pasal yang terkait dengan Aset Daerah dalam wilayah otorita IKN.

Dalam UU No.3/2022 tentang IKN, khususnya Pada pasal 32 dan 33 dijelaskan sebagai berikut :

Bagian Ketiga Tata Kelola Barang Milik Negara

Pasal 32

Barang Milik Daerah yang berada di Ibu Kota Nusantara
dialihkan kepada Pemerintah Pusat dan ditetapkan sebagai:

- a. Barang Milik Negara; dan/atau
- b. aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 33

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pengguna barang atas Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan yang berada dalam pengelolaannya.

Mengingat Pelabuhan ambarawang tersebut termasuk dalam kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam wilayah IKN, maka dapat dipastikan bahwa aset pelabuhan ambarawang tersebut pasti masuk dalam tata kelola barang milik negara yang dikelola oleh Penguasaan Badan Otorita sesuai bunyi pasal 32 dan 33 tersebut.

Untuk itulah, kejelasan atas status hukum yang berdampak pada status ekonomi, dalam perspektif hukum jelas terlihat bahwa aset tersebut akan menjadi milik badan otorita. Sementara Pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah menggelontorkan dana investasi dari sisi laut sebesar Rp. 344 Milyar, tentu hal ini perlu didiskusikan secara kenegaraan agar tidak merugikan daerah kabupaten kutai kartanegara, apabila pada akhirnya pelabuhan ambarawang ini menjadi aset badan otorita IKN.

Revisi atas pasal 32 dan 33 UU IKN ini menjadi penting dan krusial, sebagaimana yang terlihat dalam lampiran kajian ini, dalam upaya mencari solusi kebangsaan sehingga Pemkab Kutai Kartanegara tidak dirugikan sebaliknya Badan Otorita IKN dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa menimbulkan potensi konflik dengan pemkab kutai kartanegara dan masyarakat kutai kartanegara.

b. .Pola Kerjasama yang dapat dilakukan oleh Badan Otorita IKN dengan Pemkab Kutai kartanegara dalam operasionalisasi pelabuhan ambarawang

Dengan assumsi bahwa Pelabuhan Ambarawang ini akan dikelola secara Bersama-sama dengan Pemkab Kukar, maka ada beberapa skema kerjasama yang dapat dilakukan sebagai berikut

- a) Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan
- b) Pengelolaan dan Operasional Pelabuhan
- c) Penyediaan Dana dan Investasi
- d) Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- e) Penggunaan Bersama Data dan Informasi
- f) Rencana dan Koordinasi Pengembangan Wilayah Sekitar Pelabuhan:

Selain itu, Para Pelaku Kerjasama pengelolaan Pelabuhan Ambarawang ini, meliputi :

- 1. Pengusaha Pengangkutan
- 2. Perusahaan Logistik
- 3. Pemerintah Daerah
- 4. Instansi Maritim
- 5. Pihak Swasta dan Pihak Keuangan

Hasil dari proses diskusi dengan pihak Perseroda Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan mengelola Pelabuhan Ambarawang tersebut, sudah memiliki Business Plan (Rencana bisnis) yang detail, namun belum bisa dilaksanakan karena terkendala dengan regulasi yang terkait IKN tersebut diatas, beberapa rencana bisnis Perseroda Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat dilihat dalam dokumen lengkap kajian ini.

Selanjutnya dalam perspektif PAD Kabupaten Kutai Kartanegara maka banyak potensi yang bisa di gali di pelabuhan ambarawang ini, antara lain

- 1. Penerimaan Tarif dan Biaya Pelayanan
- 2. Pajak dan retribusi
- 3. Penyewaan Lahan dan Bangunan
- 4. Jasa Pelayanan Tambahan
- 5. Pendapatan dari Perdagangan dan Distribusi Barang
- 6. Pengembangan Area Pesisir
- 7. Kontribusi terhadap Ekonomi Lokal
- 8. Pendapatan dari Aktivitas Pariwisata

9. Pembayaran Perusahaan dan Operator
10. Pendapatan dari Proyek Pengembangan Infrastruktur

4. REKOMENDASI

Dari penjelasan tersebut diatas, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Perlu segera dilakukan revisi atas pasal 32 dan 33 UU IKN tersebut diatas, dengan menambah point tentang kerjasama dalam pengelolaan pelabuhan ambarawang di kabupaten Kutai Kartanegara. Seperti yang terlihat dalam lampiran kajian ini.
2. Setelah memuat ayat revisi atas pasal 32 dan 33 UU IKN tersebut maka selanjutnya perlu dilakukan MOU antara Pemkab Kutai Kartangera dengan Perseroda Tunggang Parangan untuk penyerahan pelabuhan Ambarawang serta MOU dengan Badan Otorita IKN untuk pengelolaan bersama pelabuhan ambarawang.
3. Pihak DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara wajib untuk melakukan dan mengawal proses Pengalihan aset Pemkab Kukar atas pelabuhan ambarawang tersebut baik kepada Perseroda Tunggang Parangan maupun kepada Badan Otorita IKN.